



Kemenhub Keluarkan Surat Edaran Terkait Hari Raya Idul Adha



No image

Selasa, 29 Agustus 2017

Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
mengeluarkan surat edaran untuk mengatur arus lalu lintas dan melarang pengoperasian kendaraan angkutan barang selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 2017. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kelancaran arus lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan.

Larangan pengoperasian berlaku bagi kendaraan angkutan barang dengan 3 sumbu atau lebih, mulai tanggal

31 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB hingga 1 September 2017 pukul 12.00 WIB dan tanggal 3 September 2017 pukul 06.00 WIB hingga 23.59 WIB. Larangan ini meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan, kereta gandeng, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 3.

Kendaraan yang dikecualikan dari larangan ini meliputi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antaran pos, dan barang (bahan baku) ekspor/impor dari lokasi home industry dan atau sebaliknya ke pelabuhan ekspor/impor.

Surat edaran ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha. Diharapkan juga dapat meminimalisir kecelakaan dan kemacetan lalu lintas selama periode tersebut.

Aturan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatur arus lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan selama libur panjang Idul Adha. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk menciptakan

